



P U T U S A N
Nomor 99/PID/2022/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Andre Batuwael alias Andre
Tempat lahir : Waeputih
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/2 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dahlia Dusun Mena Desa Namlea Kecamatan
Namlea Kabupaten Buru ;
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Kepolisian (Polri)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing – masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 24 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022 ;
5. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022 ;
8. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 ;

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor 99/PID/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Namlea tanggal 19 September 2022 Nomor : 27/Pid.B/2022/PN Nla dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Juni 2022 Nomor Reg.Perkara PDM-06/BURU/Eku.2/06/2022 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Andre Batuwael pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022, sekitar pukul 14.00 WIT, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Alor Janda Tambang Emas Gunung Botak Desa Persiapan Wamsait Kec. Waelata Kab. Buru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni Korban Yanse Nurlatu Alias Mede Nurlatu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi Andriyono Latbual Alias Andi, kemudian Saksi Yogi Batuwael yang merupakan Saudara dari Terdakwa lalu menampar pipi sebelah kiri saksi Andriyono Latbual dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali, setelah itu Korban Yanse Nurlatu Alias Mede Nurlatu berlari menuruni Talang dari arah atas ke arah bawah hingga pada saat yang bersamaan Terdakwa Andre Batuwael yang melihat korban berlari turun tersebut kemudian berjalan beberapa langkah ke arah bawah dan mengeluarkan Senjata Api laras Panjang jenis AK 02 dengan Kaliber 5,56x45mm bernomor seri 001181123 yang di bawa oleh Terdakwa dalam Tas Ransel berwarna biru hitam merk Sevent Mount lalu mengokang senjata api tersebut dengan tangan kanan dan memasukan jari telunjuk tangan kanannya kedalam pelatuk senjata dengan tangan kirinya memegang senjata sebelah depan, kemudian mengeluarkan tembakan sebanyak 1 Kali ke arah atas dari Korban Yanse Nurlatu Alias Mede Nurlatu bersamaan saat Korban Terpeleset dan jatuh di atas talang, setelah korban berdiri dan kembali berlari lalu terdakwa menurunkan arah senjata api yang di

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor 99/PID/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegangnya sedikit ke atas kepala korban dan melepaskan tembakan beruntun sebanyak 2 (dua) kali yang membuat korban roboh seketika ; Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka terbuka dibagian kepala samping kanan dengan jarak lima centimeter dari puncak daun telinga kanan bentuk luka kecil bulat seperti cincin dengan ukuran panjang luka nol koma satu centimeter, berbatas tegas tepi rata, terdiri dari kulit kepala, tulang dan dasar luka tulang tengkorak. patah tulang tengkorak di bagian dahi dengan jarak nol koma lima dari puncak batang hidung saat dilakukan perabaan dengan ukuran panjang delapan centimeter, lebar enam centimeter serta ditemukan banyak retakan dan derik tulang tengkorak yang berukuran kecil-kecil yang tidak dapat diukur dengan meteran dan luka terbuka dibagian kepala samping kiri dengan jarak nol koma tiga dari depan daun telinga kiri dengan ukuran panjang luka enam centimeter, lebar luka lima centimeter dengan dalam luka delapan centimeter sampai menembus otak, berbentuk bulat berbatas tidak tegas tepi luka tidak rata dan terdiri dari kulit kepala, tulang tengkorak, darah, pembungkus otak, dan otak akibat kekerasan alat yang berujung runcing dan bermata tajam yang terjadi karena suatu tekanan yang dapat menembus otak sehingga menyebabkan kerusakan otak yang dapat menyebabkan kematian sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor. 149 /Pusmak/VER //2022, yang ditanda tangani oleh dr. Fatmawati tanggal 29 Januari 2022, Dokter pemerintah pada Puskesmas Perawatan Mako ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 September 2022 ;

1. Menyatakan Terdakwa Andre Batuwael Alias Andre terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andre Batuwael Alias Andre berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 99/PID/2022/PT AMB



- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna kuning dengan gambar kartun dan bermerek Neversick , berukuran L;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat dengan merk BA Wangcheng berukuran 31 (tiga puluh satu);
- 1 (satu) Pcs sepatu berwarna coklat dengan merk Caterfiller, berukuran 42 (empat puluh dua);
- 1 (satu) buah tas berwarna biru hitam dengan merk Sevent Mount;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu yang bertulis Flexitog dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih bertulis Sades 3.4.7 yang terdapat bercak darah dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah kain lestari berwarna coklat bermotif batik yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 70 cm lebar mata 3,5 cm mempunyai sarung dari kayu yang dililit kain warna merah dan memiliki ikatan pinggang dari tali nilon warna biru;
- 1 (Satu) buah handphone merek Samsung : SM-J510FN/DS warna hitam yang berisikan video kejadian pembunuhan; dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah pucuk senjata api laras panjang, jenis senjata AK 02 dengan Kaliber 5,56x45 mm dengan Nomor Seri 001181123;
- 1 (satu) buah magasin berisikan 17 peluru dengan rincian 7 (tujuh) butir peluru tajam dan 10 (sepuluh) butir peluru karet; dikembalikan ke satuan brimob Maluku melalui satuan brimob di Pulau Buru;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Namlea telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andre Batuwael alias Andre tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 4 dari 15 Hal Putusan Nomor 99/PID/2022/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pucuk senjata api laras panjang, jenis senjata AK 02 dengan Kaliber 5,56x45 mm dengan Nomor Seri 001181123;
 - 1 (satu) buah magasen berisikan 17 peluru dengan rincian 7 (tujuh) butir peluru tajam dan 10 (sepuluh) butir peluru karet; dikembalikan kepada Satuan Brimob Maluku melalui Satuan Brimob di Pulau Buru;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna kuning dengan gambar kartun dan bermerek Neversick, berukuran L;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat dengan merk BA Wangcheng berukuran 31 (tiga puluh satu);
 - 1 (satu) Pcs sepatu berwarna coklat dengan merk Caterfiller, berukuran 42 (empat puluh dua);
 - 1 (satu) buah tas berwarna biru hitam dengan merk Sevent Mount; dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu yang bertulis Flexitog dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih bertulis Sades 3.4.7 yang terdapat bercak darah dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) buah kain lestari berwarna coklat bermotif batik yang terdapat bercak darah; dikembalikan kepada keluarga Korban melalui Samsul Nurlatu alias Sam;
 - 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 70 cm lebar mata 3,5 cm mempunyai sarung dari kayu yang dililit kain warna merah dan memiliki ikatan pinggang dari tali nilon warna biru; dikembalikan kepada Yogi Batuwael alias Ogi;
 - 1 (Satu) buah handphone merek Samsung: SM-J510FN/DS warna hitam yang berisikan video kejadian pembunuhan; dikembalikan kepada Hasan Lessy alias Cano;
6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 19 September 2022 sebagaimana dalam akta permintaan banding nomor : 4.a/Akta Pid B/2022/PN Nla dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 20

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 99/PID/2022/PT AMB



September 2022 sesuai dengan relaas panggilan nomor 4.a/Akta Pid B/2022/PN Nla ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 September 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 30 September 2022 sesuai relaas panggilan nomor 27/Pid.B/2022/PN Nla ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 19 September 2022 sebagaimana dalam akta permintaan banding nomor : 27/Pid.B/2022/PN Nla dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2022 sesuai dengan relaas panggilan nomor 27/Pid.B/2022/PN Nla ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 September 2022 dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2022 sesuai relaas panggilan nomor 27/Pid.B/2022/PN Nla ;

Menimbang, bahwa selanjutnya diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas pada tanggal 23 September 2022 dan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 27 September 2022 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan sesaat setelah putusan diucapkan pada tanggal 19 September 2022 maka permintaan banding tersebut telah sesuai dengan tatacaraserta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, dan oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya kami sependapat dengan Putusan dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea yang memeriksa perkara dimaksud di dalam Putusannya sepanjang mengenai lamanya pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa, karena seluruh Pertimbangan dalam Tuntutan diambil alih sepenuhnya dalam Putusan dan setidaknya telah mencerminkan sebagian rasa keadilan di Masyarakat terutama Bagi Korban dan Keluarga Besar Korban.

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Nomor 99/PID/2022/PT AMB



Adapun penuntut umum melakukan banding terkait dengan penetapan status barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna kuning dengan gambar kartun dan bermerek Neversick , berukuran L
2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat dengan merk BA Wangcheng berukuran 31 (tiga puluh satu)
3. 1 (satu) Pcs sepatu berwarna coklat dengan merk Caterfiller, berukuran 42 (empat puluh dua)
4. 1 (satu) buah tas berwarna biru hitam dengan merk Sevent Mount
5. 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu yang bertulis Flexitog dalam keadaan robek
6. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih bertulis Sades 3.4.7 yang terdapat bercak darah dalam keadaan robek
7. 1 (satu) buah kain lestari berwarna coklat bermotif batik yang terdapat bercak darah
dikembalikan kepada keluarga melalui Samsul Nurlatu alias Sam
8. 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 70 cm lebar mata 3,5 cm mempunyai sarung dari kayu yang dililit kain warna merah dan memiliki ikatan pinggang dari tali nilon warna biru
9. 1 (Satu) buah handphone merek Samsung : SM-J510FN/DS warna hitam yang berisikan video kejadian pembunuhan dikembalikan kepada Hasan Lessy alias Cano.

Adapun yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum adalah :

1. Terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna kuning dengan gambar kartun dan bermerek Neversick , berukuran L, 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat dengan merk BA Wangcheng berukuran 31 (tiga puluh satu), 1 (satu) Pcs sepatu berwarna coklat dengan merk Caterfiller, berukuran 42 (empat puluh dua), 1 (satu) buah tas berwarna biru hitam dengan merk Sevent Mount ;

Sesuai fakta persidangan adalah benda-benda milik terdakwa yang terdakwa pergunakan pada saat melakukan kejahatan dan sekiranya di kembalikan kepada terdakwa ataupun keluarga terdakwa justru akan menimbulkan ingatan buruk dan depresi rasa bersalah yang terus menerus sehingga sisi positif pengembalian barang bukti tersebut tidak signifikan di tambah lagi terhadap barang bukti tersebut tidaklah

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 99/PID/2022/PT AMB



memiliki nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut di musnahkan saja

2. Terhadap barang bukti :

1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu yang bertulis Flexitog dalam keadaan robek ;

1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih bertulis Sades 3.4.7 yang terdapat bercak darah dalam keadaan robek ;

1 (satu) buah kain lestari berwarna coklat bermotif batik yang terdapat bercak darah ;

Sesuai fakta persidangan barang bukti tersebut adalah benda-benda yang di kenakan oleh korban pada saat terjadinya peristiwa penembakan oleh terdakwa tersebut, penuntut umum berpendapat bahwasanya bilamana barang-barang tersebut di kembalikan, terlebih ini adalah pakaian yang masih berlumuran darah korban maka sudah pastinya akan menimbulkan kedukaan dan trauma mendalam bagi keluarga korban yang di tinggal sehingga tidak memiliki nilai manfaat sedikitpun di tambah barang tersebut menurut hemat kami sudah tidak memiliki nilai ekonomi sehingga penuntut umum berpendapat terhadap barang bukti tersebut lebih baik dimusnahkan daripada di kembalikan kepada keluarga korban.

3. Terhadap barang bukti :

1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 70 cm lebar mata 3,5 cm mempunyai sarung dari kayu yang dililit kain warna merah dan memiliki ikatan pinggang dari tali nilon warna biru ;

Sesuai fakta persidangan barang bukti parang tersebut adalah parang yang tergantung di pinggang korban, oleh karenanya bilamana majelis hakim banding berpendapat sama seperti penuntut umum, maka agar barang bukti tersebut dimusnahkan saja untuk menghindarkan trauma mendalam bagi keluarga korban, namun jikamajelis hakim banding berpendapat lain maka terhadap barang bukti tersebut dapat di kembalikan kepada keluarga korban melalui samsul nurlatu, bukan kepada yogi batuwael alias ogi yang merupakan adik kandung Terdakwa ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Agribon menerima permohonan Banding kami dan menyatakan :

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum;

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Nomor 99/PID/2022/PT AMB



2. Menyatakan Terdakwa Andre Batuwael Alias Andre terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana "*Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andre Batuwael Alias Andre berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah pucuk senjata api laras panjang, jenis senjata AK 02 dengan Kaliber 5,56x45 mm dengan Nomor Seri 001181123.
 2. 1 (satu) buah magasin berisikan 17 peluru dengan rincian 7 (tujuh) butir peluru tajam dan 10 (sepuluh) butir peluru karet. dikembalikan ke satuan brimob Maluku melalui satuan brimob di Pulau Buru
 3. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna kuning dengan gambar kartun dan bermerek NEVERSICK, berukuran L
 4. 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat dengan merk BAWANGCHENG berukuran 31 (tiga puluh satu)
 5. 1 (satu) Pcs sepatu berwarna coklat dengan merk CATERFILLAR berukuran 42 (empat puluh dua)
 6. 1 (satu) buah tas berwarna biru hitam dengan merk SEVENT MOUNT
 7. 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu yang bertulis FLEXITOG dalam keadaan robek
 8. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih bertulis SADES 3.4.7 yang terdapat bercak darah dalam keadaan robek
 9. 1 (satu) buah kain lestari berwarna coklat bermotif batik yang terdapat bercak darah
 - 10.1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 70 Cm lebar mata 3,5 Cm mempunyai sarung dari kayu yang dililit kain warna merah dan memiliki ikatan pinggang dari tali nilon warna biru
 - 11.1 (satu) buah Handphone merek Samsung : SM-J510FN/DS warna hitam yang berisikan video kejadian pembunuhan Dirampas untuk dimusnahkan
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor 99/PID/2022/PT AMB



Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan kontra memori banding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun jawaban Terbanding/Terdakwa atas Memori Banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa terhadap keberatan Pembanding terkait barang bukti yang disampaikan selama Sidang di Pengadilan Tingkat Pertama, Terbanding berpendapat bahwa *Judex Factie* telah jelas dalam pertimbangan hukum oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan barang bukti yang sesuai fakta di persidangan adalah milik Korban yang telah meninggal maka dikembalikan kepada keluarga Korban sebagaimana pasal 46 dan 194 KUHAP karena dalam hal pemutusan pemidanaan pengadilan menetapkan supaya barang bukti disita dan diserahkan kepada Pihak yang berhak yang menerima kembali yang namanya dicantumkan dalam putusan, sehingga Pengadilan berwenang untuk mengembalikan barang bukti kepada Keluarga Korban.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 57/PK.PID 2017, Anggota Polri terbukti melakukan perbuatan penembakan terhadap korban, yang didahului dengan tembakan peringatan namun karena Korban menyerang dengan senjata tajam yang langsung mengancam nyawa Terdakwa dan beberapa anggota Polri, sehingga Mahkamah Agung Menyatakan tindakan Terpidana akan tetapi tidak dapat dipidana karena perbuatannya didasarkan pada pembelaan darurat (*noodweer excels*) dan melepaskan Terpidana oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechts vervolging*), maka Terhadap Perkara *a quo*, ancaman nyata Korban dengan menggunakan senjata tajam terhadap nyawa beberapa orang didalam tenda, mengacu pada Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 sebagai tindakan agresif segera yang dilakukan oleh Pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan kehormatan, kesusilaan Anggota Polri atau Masyarakat atau menimbulkan bahaya keselamatan umum yang dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf f, sehingga tidak ada Niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban, karena kesengajaan Terdakwa dengan menyadari kemungkinan atau timbulnya akibat lain yang tidak dikehendakinya itu tidak menghalang - halangi dirinya untuk meniadakan maksudnya dan demikian pula dengan perbuatannya (*Dolus Eventualis*)

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Nomor 99/PID/2022/PT AMB



sehingga perbuatan yang dilakukan atas kesadaran untuk menyelamatkan nyawa beberapa orang, Bahwa Tindakan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai suatu hubungan kausalitas atau *causal verband*, karena untuk membuktikan *causal verband* terhadap perbuatan dan akibat dalam Tindak Pidana Pembunuhan yaitu akibat yang menyebabkan matinya korban namun juga perlu menggalimotif hingga menyebabkan Terdakwa melakukan penembakan sehingga Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Motif Terdakwa melakukan Penembakan, maka perbuatan penembakan Terdakwa untuk melindungi beberapa masyarakat yang terancam nyawanya oleh Korban, yang tujuan Terdakwa hanya melumpuhkan dan bukan membunuh.

Bahwa Tindakan Unjuk Rasa yang dilakukan oleh Keluarga Korban dan Masyarakat Adat sebanyak 4 (empat) kali di Kantor Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Namlea yang anarki dengan melakukan pelemparan sehingga mempengaruhi Penuntut yang maksimal dalam Tuntutan yaitu 15 Tahun pidana Penjara dan berdampak pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabaikan Fakta Persidangan dan Hal-Hal yang meringankan yang merupakan Hak Terdakwa untuk menerima putusan yang seadil-adilnya. Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERDAKWA mohon agar Pengadilan Tinggi Ambon berkenaan memberi putusan:

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa Andre Batuwael alian Andre;
2. Membatalkan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor : 27 /Pid.B//2022/PN.Amb tanggal 19 September 2022.

MENGADILI SENDIRI

Menjatuhkan Putusan yang sering-an-ringannya terhadap Terdakwa ;
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum terdakwa, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan terlebih dahulu mempertimbangkan alasan-alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum yaitu mengenai status barang bukti 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna kuning dengan gambar kartun dan bermerek Neversick , berukuran L, 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat dengan merk BA Wangcheng

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor 99/PID/2022/PT AMB



berukuran 31 (tiga puluh satu), 1 (satu) Pcs sepatu berwarna coklat dengan merk Caterfiller, berukuran 42 (empat puluh dua), 1 (satu) buah tas berwarna biru hitam dengan merk Sevent Mount milik terdakwa yang dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikembalikan kepada terdakwa, menurut Jaksa Penuntut Umum supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan karena jika dikembalikan kepada terdakwa akan menimbulkan trauma bagi keluarga terdakwa atas peristiwa penembakan yang dilakukan terdakwa terhadap korban ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena berdasarkan ketentuan pasal 46 KUHAP barang bukti yang dapat disita dan dimusnahkan adalah barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan yaitu benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan, benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana dan benda lain yang ada hubungan langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, sedangkan barang bukti milik terdakwa dalam perkara iniyaitu 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna kuning dengan gambar kartun dan bermerek Neversick , berukuran L, 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat dengan merk BA Wangcheng berukuran 31 (tiga puluh satu), 1 (satu) Pcs sepatu berwarna coklat dengan merk Caterfiller, berukuran 42 (empat puluh dua), 1 (satu) buah tas berwarna biru hitam dengan merk Sevent Mount, sesuai fakta persidangan hanya merupakan barang/pakaian yang dikenakan terdakwa pada saat terjadinya tindak pidana penembakan terhadap korban, sehingga menurut Pengadilan Tinggi barang – barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara inisehinggaharus dikembalikan kepada terdakwa;

Bahwa mengenai alasan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan jika barang-barang bukti milik terdakwa dikembalikan kepada terdakwa akan menimbulkan trauma bagi keluarga terdakwa atas peristiwa penembakan korban, menurut Pengadilan Tinggi merupakan alasan yang sifatnya subyektif yang belum tentu dapat menimbulkan perasaan traumatik bagi keluarga terdakwa dan terdakwa, oleh karena itu sebagaimana bunyi putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyangkut barang bukti milik terdakwa yang dikembalikan kepada terdakwa sudah tepat, karena sesuai faktadipersidangan barang-barang bukti tersebut tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan selain itu barang-barang tersebut masih layak untuk dipakai oleh terdakwa;

Hal 12 dari 15 Hal Putusan Nomor 99/PID/2022/PT AMB



Sedangkan mengenai barang bukti pakaian milik korban yang sudah berlumuran darah, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk dimusnahkan karena meskipun tidak dapat digunakan lagi, namun harus dikembalikan kepada keluarga korban sebagaimana ketentuan pasal 46 ayat (2) KUHP dan 194 ayat (1) KUHAP. Apabila keluarga korban beranggapan barang-barang tersebut tidak bermafaat lagi, maka keluarga korban yang berhak untuk memusnahkannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebilah parang milik korban yang melekat dipinggang korban yang dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dirampas untuk dimusnahkan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena dalam persidangan tidak terungkap korban melakukan penyerangan dengan menggunakan parang tersebut maka dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan parang milik korban dikembalikan kepada keluarga korban dalam hal ini Yogi Batuwael alias Ogi sudah tepat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan banding Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa harus dibebaskan karena dalam peristiwa tersebut ada alasan pemaaf bagi terdakwa karena dalam peristiwa tersebut korban sedang melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang berada dalam tenda, sehingga dalam hal ini perbuatan terdakwa adalah dalam rangka membela orang lain yang dalam ancaman korban, menurut Pengadilan Tinggi alasan tersebut harus dikesampingkan karena sesuai fakta persidangan korban tidak terbukti melakukan penyerangan yang dapat membahayakan orang lain yang berada dalam tenda sebagaimana dikemukakan Penasihat Hukum terdakwa dan bahkan ketika terjadi tembakan pertama dari terdakwa, terlihat korban berupaya lari menghindari tembakan namun tembakan berikutnya yang diarahkan ke korban mengenai kepala korban sehingga korban jatuh tersungkur dan sesaat kemudian meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 149 / Pusmak / VER / I / 2022 ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana diuraikan, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 27/Pid.B/2022/PN Nla sudah tepat dan benar karena berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Nomor 99/PID/2022/PT AMB



Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 ayat (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP, pasal 242 KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Namlea tanggal 19 September 2022 Nomor : 27/Pid.B/2022/PN Nla yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat :

1. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
 2. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana pasal 233-243 ;
 3. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, perubahan kedua atas
 4. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
- Peraturan Perundang-Undangan yang lainnya yang terkait :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Namlea tanggal 19 September 2022 Nomor : 27/Pid.B/2022/PN Nla yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat pengadilan dan ditingkat banding sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh kami ASWARDI IDRIS,SH.MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan DANIEL PRATU,SH.MH. dan T.M.LIMBONG,SH. sebagai hakim-hakim anggota berdasarakan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 29 Nopember 2022 Nomor. 99/PID/2022/PT AMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Hal 14 dari 15 Hal Putusan Nomor 99/PID/2022/PT AMB



dengan dihadiri hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh DANIEL.N. MORIOLKOSSU SH.M.H. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

DANIEL PRATU SH, MH.

ttd

T.M.LIMBONG, S.H.

Hakim Ketua

ttd

ASWARDI IDRIS,SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

DANIEL N. MORIOLKOSSU,S.H.,M.H.

Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

Drs.H.L.M.SUDISMAN S.H.,M.H.
NIP. 19641007 198503 1 003

Hal 15 dari 15 Hal Putusan Nomor 99/PID/2022/PT AMB